



PUTUSAN

Nomor 19/ Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ADE SAPUTRA BIN ANJAR SUHARTO
Tempat Lahir	: Tanjung Raja (OI)
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 26 Juli 1992
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Nias Rt.07, Rw.02, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Honor Harian PT. INDOMARCO ADI PRIMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 02 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Februari 2015 Nomor 19/Pid.B/2015/PNPbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 12 Februari

Halaman 1 dari 48 Putusan No. 19/Pid. B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 19/Pid.B/2015/PNPbm tentang Penetapan hari sidang.

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **ADE SAPUTRA BIN ANJAR SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan alternatif pertama.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADE SAPUTRA BIN ANJAR SUHARTO** selama **8 (delapan) bulandengan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

a Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk box Hino warna putih No. Pol 8618-UE tahun 2009
NoKa : MHJEC1JGX2940-04681 Nosin : WO4DTMJ-21343;
- 1 (satu) lembar STNK an. PT. Indomarco Adi Prima beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima;

b Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADE SAPUTRA Bin ANJAR SUHARTO** selaku Honor Harian pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan sebagai Pick Pack bersama-sama dengan **EDI SURATMAN** Als. **GOMBLO Bin SAIMAN** selaku Karyawan pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan sebagai Pick Pack, **WAWAN VATRIKA NURDIWAN Bin WARTIKA** selaku Karyawan Kontrak pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan sebagai Picker Packer, **ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN** selaku Karyawan Kontrak pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan sebagai Picker Packer, **GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO** selaku Karyawan Kontrak pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan sebagai Picker Packer (masing-masing dalam berkas terpisah) dan **PENDI RUJIMAN (DPO)** sebagai Sopir pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA, pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan **EDI SURATMAN** Als. **GOMBLO Bin SAIMAN**, **ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN**, **GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO** dan **PENDI RUJIMAN** mengambil susu cap Enak sebanyak 5 (lima) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak ketahuan atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi **NASIR Bin ZAINUDIN** selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, **EDI**

Halaman 3 dari 48 Putusan No. 19/Pid. B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN mengambil susu cap Enak sebanyak 5 (lima) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak ketahuan atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi NASIR Bin ZAINUDIN selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN mengambil susu cap Enak sebanyak 6 (enam) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak ketahuan atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi NASIR Bin ZAINUDIN selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA mengambil bumbu racik sebanyak 30 (tiga puluh) dengan cara mengambil dari kardus melalui lobang kardus, kemudian dijual kepada saksi SUPROBO BIN SARIMIN selaku pemilik Toko HEMART yang berada di Jl. Padat Karya, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata bertiga yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ADE SAPUTRA Bin ANJAR SUHARTO** bersama-sama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO (masing-masing dalam berkas terpisah) dan PENDI RUJIMAN (DPO) sebagai Sopir pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA, pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 48 Putusan No. 19/Pid. B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN mengambil susu cap Enak sebanyak 5 (lima) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak ketahuan atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi NASIR Bin ZAINUDIN selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN mengambil susu cap Enak sebanyak 5 (lima) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak ketahuan atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi NASIR Bin ZAINUDIN selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN mengambil susu cap Enak sebanyak 6 (enam) dus dengan cara membolongi penyusunan TIR susu cap Enak dengan menggunakan susu kaleng agar tidak diketahui atau terlihat kurang, lalu setelah susu-susu tersebut terkumpul, selanjutnya dijual kepada saksi NASIR Bin ZAINUDIN selaku pemilik warung yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi rata berlima yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN, ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN, GILANG DWI PRANATA Bin SUPRAPTO dan PENDI RUJIMAN, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Depo / Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA mengambil bumbu racik sebanyak 30 (tiga puluh) dengan cara mengambil dari kardus melalui lobang kardus, kemudian dijual kepada saksi SUPROBO BIN SARIMIN selaku pemilik Toko HEMART yang berada di Jl. Padat Karya, dimana hasil dari penjualan tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata bertiga yaitu terdakwa, EDI SURATMAN Als. GOMBLO Bin SAIMAN dan WAWAN VATRIKA NURDIAWAN Bin WARTIKA, yang mana masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1 AFRIAN AMRULLAH BIN AHMAD DAHLAN,

Halaman 7 dari 48 Putusan No. 19/Pid. B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara para terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang digudang milik PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Indomarco Adi Prima dibagian Supervisor Controller.
- Bahwa Tugas Saksi ialah menerima laporan dari team controller yang bertugas disuatu lokasi, melakukan pemeriksaan / mengaudit bila ditemukan masalah disuatu lokasi gudang, dan melaporkannya audit tersebut ke atasan hasil temuan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai Pick Pack berstatus karyawan honorer pada gudang di PT. Indomarco Adi Prima, yang bertugas mengatur keluar masuknya barang-barang dari gudang.
- Bahwa bermula saat adanya pengecekan/audit rutin tiap bulan pada bulan Agustus 2014 untuk stok barang di gudang di PT. Indomarco Adi Prima . Saat dilakukan pengecekan ada beberapa kecurigaan karena bentuk susunan barang pada gudang yang berubah, dan data fisik barang dengan data gudang tidak sama tetapi pada audit bulan Agustus 2014 Saksi dan team audit mengira hanya kesalahan administrasi kantor saja. Selanjutnya pada bulan September 2014 kami melakukan audit kembali. Saat kami cek data fisik barang dengan data barang digudang tidak sama. Lalu Saksi dan team audit membongkar susunan barang pada item susu cap Enak digudang tersebut, ternyata tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan bawahnya ditunjang dengan kardus susu cap Enak sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk ke atas, Selain itu saat dicek pada data administrasi terdapat selisih kekurangan beberapa dus barang, selanjutnya Saksi memanggil saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman selaku Kepala gudang disana, tetapi saat di interogasi saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman tidak mengakuinya, lalu kami melapor kemajemen cabang Prabumulih, Selanjutnya saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman juga di interogasi tetapi tetap ti dak mengakuinya, selanjutnya Saksi dan team melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada atasan PT. Indomarco Adi Prima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, lalu diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa selisih jumlah barang saat temuan audit tersebut, untuk setiap item barang jumlah selisihnya berbeda-beda ;
- Bahwa selisih yang ditemukan tersebut untuk penilaian tahun 2014 ;
- Bahwa selain Terdakwa, karyawan gudang PT. Indomarco Adi Prima lain yang bisa keluar masuk , yang juga ikut melakukan penggelapan barang-barang tersebut ;
- Bahwa pengauditan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2014 , karena masih ragu dilakukan pengauditan kedua sekitar bulan September atau awal bulan Oktober ;
- Bahwa pengauditan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2014, karena masih ragu dilakukan pengauditan kedua sekitar bulan September atau awal bulan Oktober ;
- Bahwa Saksi ikut saat melakukan pengauditan untuk gudang PT. Indomarco Adi Prima di Prabumulih di bulan September atau awal Oktober, sedangkan pada bulan Agustus Saksi tidak ikut. Pada pengauditan pertama bulan Agustus yang melakukan audit ialah bersama Heriadi bin M. Djitan dan Alimin bin Abdullah;
- Bahwa biasanya dilakukan pengauditan setiap bulannya di gudang PT. Indomarco Adi Prima, tetapi kalau sibuk hanya dilakukan 1 (satu) kali audit dalam satu bulan;
- Bahwa ada 3 (tiga) gudang di PT. Indomarco Adi Prima cabang Prabumulih, yang dijaga oleh 3 (tiga) kepala gudang tiap pintunya, sedangkan untuk gudang secara keseluruhan dijaga oleh 1 (satu) penjaga malam;
- Bahwa gudang yang banyak terdapat selisih antara data fisik barang dengan data administrasi gudang ialah pada gudang III yang berisikan susu kaleng cap Enak, bumbu racik, bubur Promina, Meggie Lezat, susu sachet, susu cair Melon dan produk lainnya yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh gudang kami lakukan audit, gudang I dan gudang II terdapat juga temuan selisih barang akan tetapi tidak begitu banyak hanya gudang III yang paling banyak terdapat selisih barang;

Halaman 9 dari 48 Putusan No. 19/Pid. B/2015/PNPbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap barang yang keluar masuk gudang dari PT. Indomarco Adi Prima, ada tanda bukti atau invoice dan dokumen pendukung lainnya. Untuk barang yang keluar ada tanda bukti atau invoice yang diberikan administrasi yang ditujukan Kepala Gudang, lalu kepala gudang yang mengeluarkan barang tersebut dari gudang, lalu tanda bukti atau invoice barang tersebut dipegang oleh sopir;
- Bahwa untuk barang-barang yang terdapat selisih jumlah tidak ada invoice barang keluar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, tetapi jika ada barang yang akan masuk melewati jam 17.00 WIB maka jam kerja tersebut akan bertambah ;
- Bahwa di gudang PT. Indomarco Adi Prima tidak ada CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan para terdakwa bekerja pada PT. Indomarco Adi Prima, karena para terdakwa berstatus honorer atau karyawan Outsourcse yang digaji oleh perusahaan penyalurnya ;
- Bahwa apabila ada kasus atau masalah seperti perkara ini kami cukup melakukan koordinasi kepada perusahaan penyalur Outsourcse, karena karyawan Outsourcse digaji oleh perusahaan penyalurnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima ialah perusahaan yang mengelola distribusi makanan dan barang-barang lainnya, yang sudah memiliki cabang disetiap daerah di wilayah Sumatera Selatan ;
- Bahwa pendistribusian barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima hanya dilakukan bila sudah ada kerja sama tertulis.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2 HERIADI BIN MUHAMMAD DIINTAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;



- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Indomarco Adi Prima. Saat itu atasan saksi Afrian Amrulah dan Saksi melakukan pengecekan atau audit di gudang III. Dan di gudang tersebut terdapat banyak kehilangan barang berupa susu kaleng cap Enak, bumbu racik, bubur Promina, Meggie Lezat, susu sachet, susu cair melon dan produk lainnya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di PT. Indomarco Adi Prima di bagian Stock Point Controller atau bagian audit keseluruhan aktifitas di PT Indomarco Adi Prima tersebut, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memeriksa keluar masuk barang dalam bentuk dokumen di gudang PT. Indomarco Adi Prima tersebut dan melaporkan hasil temuan ke Supervisor yang dijabat oleh Afrian Amrulah;
- Bahwa seingat Saksi pada saat bulan Agustus tahun 2014 saat itu Saksi ikut audit akan tetapi perkiraan Saksi saat itu hanya kesalahan administrasi kantor saja. Selanjutnya pada bulan September 2014 Saksi mengaudit kembali bersama Afrian Amrulah. Saat kami cek data fisik barang dengan data barang digudang tidak sama. Lalu Saksi dan team audit membongkar susunan barang pada item susu cap Enak digudang tersebut, ternyata tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan bawahnya ditunjang dengan kaleng susu cap Enak. Sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk keatas seolah-olah sama dengan data fisik barang. Selain itu saat dicek pada data administrasi terdapat selisih kekurangan beberapa dus barang, selanjutnya Afrian Amrulah sebagai Supervisor Controller memanggil Edi Suratman selaku Kepala gudang disana;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa selisih jumlah barang saat temuan audit tersebut, untuk setiap item barang jumlah selisihnya berbeda-beda, naik dan turun, nilai kekuranganpun untuk bulan Juli 2014 tidak bisa dihitung karena barang banyak masuk untuk hari raya Idul fitri 2014, barulah pada bulan Agustus 2014 barang-barang dalam gudang dirapikan, dan dapat dihitung kekurangan ;
- Bahwa selain terdakwa, ada karyawan gudang PT. Indomarco Adi Prima lain yang bisa keluar masuk, yang juga ikut melakukan penggelapan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengauditan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2014 , karena masih ragu dilakukan pengauditan kedua sekitar bulan September atau awal bulan Oktober ;



- Bahwa tim yang ikut melakukan pengauditan tersebut Saksi bersama saksi Alimin bin Abdullah , sedangkan saksi Afrian Amrullah Bin Ahmad Dahlan hanya ikut saat audit kedua. Saat melakukan pengauditan untuk gudang PT. Indomarco Adi Prima di Prabumulih di bulan Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) kali, hasilnya pergerakan barang yang naik turun, lalu Saksi melapor lagi pada bulan September 2014 atau Oktober awal 2014, Lalu dilakukan audit kembali di PT. Indomarco Adi Prima, dan masih ada selisih kekurangan, selanjutnya pada pengauditan kedua tersebut barang-barang di dalam gudang dibongkar semua, disanalah ditemukan kecurangan oleh karyawan gudang PT. Indomarco Adi Prima dengan cara tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan bawahnya ditunjang dengan kardus susu cap enak sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk ke atas;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima memiliki ciri khusus penyusunan barang, dengan disesuaikan dari bentuk kotak barang dan keadaan gudang ;
- Bahwa ada 3 (tiga) gudang di PT. Indomarco Adi Prima cabang Prabumulih, yang dijaga oleh 3 (tiga) kepala gudang tiap pintunya, sedangkan untuk gudang secara keseluruhan dijaga oleh 1 (satu) penjaga malam;
- Bahwa gudang yang banyak terdapat selisih antara data fisik barang dengan data administrasi gudang ialah pada gudang 3 (tiga) yang berisikan susu, bubur Promina, bumbu racik dan lain lain yang dijaga oleh saksi Edi Suratman;
- Bahwa saksi mengetahui tugas para terdakwa ialah mengatur barang-barang yang keluar masuk gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan cara terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang kekurangan barang-barang di gudang PT. Indomarco Adi Prima tersebut tetapi tidak ada yang mengakuinya. Maka sesuai petunjuk atasan PT. Indomarco Adi Prima lapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Saksi tidak mengikuti perkembangan perkara ini lagi, karena menurut Saksi koordinasi dilakukan dengan manajemen PT. Indomarco Adi Prima cabang Prabumulih ;



- Bahwa yang dilaporkan ke kantor polisi ialah saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman;
- Bahwa point 9 berita acara pemeriksaan saksi, dalam berita acara pemeriksaan point 9 tersebut saksi menjawab tanggal 1 September 2014 s.d 03 Oktober 2014 ditemukan selisih atau kehilangan barang susu cap Enak yang kurang sebanyak 348 dus, bubur Promina sebanyak 9 dus 4 psc, bumbu racil sebanyak 124 renceng, Meggie lezat sebanyak 523 bal, susu enak sachet sebanyak 66 dus, susu indomilk sebanyak 5 karton 47 psc, susu cair meloh sebanyak 68 karton 23 psc, bukrim putih 201 grm sebanyak 22 karton, sambal pedas botol plastic sebanyak 4 karton 47 psc dan barang kecil lainnya, yang melakukan pengecekan tersebut adalah Saksi sendiri bersama sdr. Afrian (Supervisor Controler), adalah benar jumlah selisih barang yang terdapat kekurangan;
- Bahwa pendistribusian barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima hanya dilakukan bila sudah ada kerja sama tertulis.
 - Bahwa kerugian yang diderita PT. Indomarco Adi Prima akibat penggelapan barang-barang tersebut Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa ada surat perjanjian kerja antara PT Perdana Perkasa Elastindo dengan karyawan secara pribadi dan antara PT. Perdana Perkasa Elastindo dengan PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3 ALIMIN BIN ABDULLAH

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara terdakwa karena para terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang digudang milik PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan barang-barang di gudang saat ada pengauditan pada bulan Agustus 2014 untuk stok barang di gudang di PT. Indomarco Adi Prima wilayah Prabumulih. Saat



dilakukan pengecekan ada beberapa kecurigaan karena bentuk susunan barang pada gudang yang berubah, dan data fisik barang dengan data gudang tidak sama tetapi pada audit bulan Agustus 2014 Saksi dan team audit mengira hanya kesalahan administrasi kantor saja. Selanjutnya pada bulan September 2014 dilakukan audit kembali. Saat pengecekan data fisik barang dengan data barang digudang tidak sama. Lalu Saksi dan team audit membongkar susunan barang pada item susu cap Enak di gudang tersebut, ternyata tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan bawahnya ditunjang dengan kardus susu cap Enak sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk ke atas, Selain itu saat di cek pada data administrasi terdapat selisih kekurangan beberapa dus barang, selanjutnya saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman selaku Kepala gudang III dipanggil dan dilakukan interogasi tetapi saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman tidak mengakuinya, lalu melapor kami melapor kemajemen cabang Prabumulih, Selanjutnya saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman juga di interogasi tetapi tetap tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi dan team melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada atasan PT. Indomarco Adi Prima di Palembang, lalu diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Indomarco Adi Prima sebagai pick pack senior yang menjaga gudang/pintu I, yang membawahi pic pack gudang II yaitu Wawan dan pick pack gudang III yaitu saksi Edi Suratman;
- Bahwa gudang yang banyak terdapat selisih antara data fisik barang dengan data administrasi gudang ialah pada gudang 3 (tiga) yang berisikan susu, bubur Promina, bumbu racik dan lain-lain yang dijaga oleh saksi Edi Suratman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pick pack senior ialah membawahi/mengawasi pick pack gudang /pintu II dan pick pack gudang/pintu III, melakukan pengawasan barang masuk dan barang keluar gudang PT. Indomarco Adi Prima;



- Bahwa mengetahui barang yang masuk dan barang keluar dari dokumen / invoice yang diserahkan kepada Saksi, yang sebelumnya dokumen/ invoice tersebut sudah di acc oleh masing-masing kepala gudang ;
- Bahwa setiap gudang isinya berbeda-beda, gudang/pintu I yang Saksi jaga isinya mie instan berbagai jenis, gudang/pintu II yang dijaga Wawan isinya sabun dan berbagai jenis detergen, sedang pintu III yang dijaga Edi Suratman Alas Gomblo bin Saiman isinya susu cap Enak dan merek lainnya, Bubur Promina , dan bumbu racik ;
- Bahwa setahu Saksi tugas terdakwa ialah mengatur barang-barang yang keluar masuk gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan cara para terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut;
- Bahwa saat itu sudah ditanyakan kepada para terdakwa dan karyawan lainnya tetapi tidak ada yang mengakuinya. Maka sesuai petunjuk atasan PT. Indomarco Adi Prima lapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa yang awalnya dilaporkan ke kantor polisi ialah saksi Edi Suratman Als Gomblo Bin Saiman;
- Bahwa point 4 (empat) berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, Saksi menjawab Saksi mengetahui perihal tersebut sekira bulan September 2014 setelah tim audit yaitu sdr Afrian Amrullah PT. Indomarco Adi Prima Di Palembang datang dan memeriksa dimana didapati selisih dan diketahui bahwa PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sekira Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan pada saat itu barang yang hilang adalah susu cap Enak, bumbu racik, bubur Promina dan susu sachet dan barang-barang yang hilang tersebut dari gudang III yang mana pick pack pada saat itu sdr. Edi Suratman dan Wawan adalah benar jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Indomarco Adi Prima adalah seperti itu;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima memiliki 5 (lima) unit mobil yang dikemudikan oleh sopir yang bernama Fendi ;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti yang diperlihatkan ;

PNPbm

Halaman 15 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/



Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan:

4 NASIR BIN ZAINUDDIN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara terdakwa karena pernah membeli barang dari Terdakwa berupa susu cap Enak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwasaat Terdakwadatang ke warung milik Saksi dan menawarkan susu cap Enak kepada lalu Saksi membelinya ;
- Bahwa Saksi menanyakan darimana Terdakwamendapatkan susu cap Enak tersebut dan dijawab oleh Terdakwabahwa barang tersebut dari sales dan Saksi percaya saja karena saat itu Terdakwadatang ke warung dengan menggunakan mobil box ;
- Bahwa Terdakwadatang ke warung Saksi bersama seorang sopir, dan Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli susu cap Enak dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menurunkan susu cap Enak tersebut dari mobil box ialah Terdakwa;
- Bahwa warung Saksi tidak ada kerjasama dengan PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5 SUPROBO BIN SARIMIN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi pernah membeli bumbu racik sachet sekira tahun 2013 sebanyak 2 (dua) renceng atau 20 (dua puluh) sachet bumbu racik;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) renceng bumbu racik tersebut dari Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika;
- Bahwa pada waktu itu Wawan datang ke minimarket Saksi, kemudian menawarkan bumbu racik tersebut. Saksi lihat bumbu racik tersebut 2 (dua) bulan lagi akan *expired*. Sebenarnya Saksi tidak mau membeli bumbu racik



tersebut dikarenakan mendekati *expired*, akan tetapi Wawan memohon untuk menjualkan bumbu racik tersebut kemudian Saksi membeli bumbu racik tersebut. Saksi sempat curiga dengan Wawan karena saat itu Wawan tidak memberi kwitansi dan kemudian Saksi menanyakan dengan Wawan apakah ada masalah dengan bumbu racik tersebut tanpa kwitansi. Dijawab oleh Wawan tidak ada masalah dengan bumbu racik tersebut tanpa kwitansi;

- Bahwa saat itu Wawan datang sendiri ke minimarket saksi;
- Bahwa Saksi membeli bumbu racik tersebut sesuai dengan harga pasaran. Dengan harga satu sachet Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) dikali 20 (dua puluh) sachet total Rp16.000,00 (enam belas ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi mengenal Wawan sebagai karyawan PT. Indomarco Adi Prima dan juga sering mengantarkan barang pesanan Saksi ke minimarket;
- Bahwa Saksi mendapatkan kwitansi ketika memesan barang dari PT. Indomarco;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Wawan menggunakan apa datang ke minimarket, karena posisi Saksi saat itu berada di belakang minimarket sedang servis handphone. Ketika Wawan datang, karyawan Saksi memanggil kedatangan Wawan tersebut;
- Bahwa pada saat Wawan menawarkan bumbu racik tersebut kepada Saksi, Wawan sempat mengatakan ada barang kelebihan. Saat itu Saksi menolaknya takut ada masalah akan tetapi Wawan memohon dan meminta tolong kepada Saksi untuk membeli bumbu racik tersebut. Saat itu Saksi tidak tega untuk menolak membeli bumbu racik tersebut;
- Bahwa Wawan pernah menawarkan barang tanpa kwitansi kepada Saksi sebanyak 3 kali. Pertama bumbu racik tersebut dan kemudian Saksi membelinya. Yang kedua dan ketiga tidak Saksi beli, dikarenakan Saksi tahu barang yang ditawarkan kepada Saksi tersebut barang yang bermasalah.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diambil keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa bumbu racik yang Saksi beli dengan Wawan saat itu tidak semua terjual masih ada sisanya dan kemudian PT. Indomarco menarik bumbu racik tersebut. Dalam satu bumbu racik Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) Unit mobil truk box hino warna putih nomor polisi BG 8618 UE Noka MHJECIJGX2940-04681 Nosin W04DTMJ-21343 dan STNK Atas nama pemilik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA beserta kunci kontak, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik milik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan:

6. WAWAN VATRIKA NURDIWAN bin WARTIKA

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sudah mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Palembang selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Januari 2013 bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih sebagai Pick Pack yang ditugaskan mengangkat barang dan juga Saksi ditugaskan menjaga keluar masuk barang di gudang III akan tetapi Saksi bukan kepala gudang III;
 - Bahwa Saksi mendapatkan gaji perbulan dari PT. Indomarco Adi Prima tersebut berdasarkan UMR sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Ditambah uang makan perhari sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) dan uang transport sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu Rupiah) dikali 22 (dua puluh dua) hari jadi total yang Saksi terima sejumlah Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pick Pack PT. Indomarco Adi Prima sama seperti Saksi;
 - Bahwa di gudang III PT. Indomarco disimpan produk susu, bubuk Promina, bumbu racik;
 - Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam persidangan ini Saksi bersama terdakwa telah melakukan penggelapan dan menjualkan barang milik PT. Indomarco Adi Prima berupa bumbu racik cap Indofood sebanyak 20 (dua puluh) renceng yang dijualkan oleh Saksi di Toko Hemart milik saksi Suprobo bin Sarimin . Dari penjualan bumbu racik cap Indofood tersebut kami mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dibagi 2 (dua) orang, masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah). Dengan terdakwa hanya 1 (satu) kali, sedangkan yang lainnya Saksi lakukan bersama saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman yaitu berupa :

- 30 (tiga) puluh renceng dan mendapatkan uang Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) renceng bumbu racik cap Indofood dan mendapatkan uang Rp80.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Yang menjualkannya ialah Saksi dan masing-masing mendapatkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) karton susu cap Enak sachet dan mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjualkannya ialah Saksi juga masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulansaksi melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa dan saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman. Akan tetapi kami melakukan perbuatan tersebut pada awal bulan Mei sampai Agustus tahun 2014;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP point 11 saksi mengatakan *“Dapat saya jelaskan saya mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima berupa Bumbu Racik (saset/Receng yang 25g) dengan cara mengambil serenceng (10 saset perkardus) dari lobang kardus, Bubur Promina (Kemasan Kotak yang 120g) diambil dengan cara membuka perkardus (5 macam rasa), Bubur Promina (saset yang 25g) diambil dengan cara membuka perkardus (5 macam rasa) sebanyak 20 renceng (160 saset) dan diambil dan Bubur Promina Susu Enak (saset/Receng yang 42g) diambil dengan cara langsung satu Kardus bersama Sdr Gomlo dan Sdr Ade sejak bulan 3 (tiga) tahun 2014 sampai dengan bulan 8 (delapan) awal tahun 2014 yang tidak saya ingat tanggalnya sampai dengan 4 (empat) kali. Adalah benar keterangan saksi;*
- Bahwa tidak setiap hari maupun setiap bulan Saksi dan terdakwa dalam jangka waktu antara bulan 3 sampai bulan 8 tahun 2014



mengambil barang digudang III tersebut untuk dijual tanpa pengetahuan pemilik PT. Indomarco Adi Prima tersebut tergantung dengan kebutuhan isi dompet. Ketika barang sudah terkumpul kami menjualnya ke toko kaki lima;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi saat itu adalah saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman, sedangkan terdakwa ikut karena Saksi yang mengajaknya;
- Bahwa uang yang didapat dari penjualan barang-barang di gudang III dibagi rata oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman ;
- Bahwa setahu SaksiTerdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut samaseperti Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli bensin, makan serta membeli rokok;
- Bahwa uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman alas Gomblo bin Saiman di gudang III PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi hanya ikut mengambil bumbu racik dan bubur Promina dari celah kardus, sedangkan melubangi susunan tir susu cap Enak Saksi tidak ikut. Setiap kardus atau kotak kami kurangi jumlahnya didalamnya, setelah terkumpul kami menjualnya;
- Bahwa dengan saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman Saksi melakukan penggelapan barang dan menjualnya sebanyak 4 (empat) kali sedangkan dengan terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali yaitu barang berupa bumbu racik cap Indofood sebanyak 2 (dua) renceng ke Toko Hemart milik saksi Suprobo bin Sarimin;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan menggunakan mobil truck box Hyno berwarna putih milik PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi yang mengajak terdakwa menjual barang berupa Bubur Promina tersebut;



- Bahwa yang mempunyai ide adalah saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman ;
- Bahwa barang yang Saksi jual ditoko Hemart tersebut, bukan atas permintaan atau pesanan toko hemart;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui terdakwa juga ikut menjualkan susu kental manis cap Enak milik PT. Indomarco Adi Prima, Saksi mengetahuinya setelah terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian telah menjual susu kaleng cap Enak;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan:

7. EDI SURATMAN Als GOMBLO BIN SAIMAN.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara terdakwa, karena Saksi melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima bersama terdakwa ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 1997 sebagai Pick Pack yang bertugas mengatur barang-barang yang keluar masuk dari gudang PT. Indomarco Adi Prima, pada tahun 1999 Saksi dimutasi ke Gudang PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih, dan selanjutnya pada awal tahun 2014 selain sebagai Pick Pack Saksi juga bertugas untuk memegang tanggung jawab produk-produk yang disimpan di gudang I PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih untuk dilaporkan kepada Kepala gudang yaitu saksi Alimin bin Abdullah;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji perbulan dari PT. Indomarco Adi Prima tersebut berdasarkan UMR sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Ditambah uang makan perhari sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) dan uang transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dikali 22 (dua puluh dua) hari jadi total yang Saksi terima sejumlah Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa produk yang disimpan di Gudang I PT. Indomarco Adi Prima berupa susu kental manis cap Enak, Bubur Promina, gandum ;

Halaman 21 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



- Bahwa selain Saksi, seluruh karyawan pick pack bisa keluar masuk gudang I PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan atau memasukkan barang-barang di PT. Indomarco Adi Prima untuk barang yang akan keluar, Sales akan mengirimkan data pesanan yang diperlukan, selanjutnya barang-barang tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Gudang yaitu saksi Alimin bin Abdullah, lalu barang akan dikeluarkan dari gudang, dicek terlebih dahulu dan selanjutnya pesanan barang tersebut tadi di laporkan lagi ke Kepala gudang untuk untuk dibuatkan invoice atau rekapan dokumen , selanjutnya barang-barang tersebut diangkut kedalam mobil dan barulah diantarkan ke toko-toko yang memesan barang tersebut dan telah bekerja sama dengan PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima bersama terdakwa pada hari yang sudah Saksi lupa, sekitar bulan Mei-Desember 2014, Saksi melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang terletak di Jalan. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama terdakwa, Wawan Vatrika Nurdiawan Bin Wartika, Andi Saputra, Gilang Pranata dan Fendi dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudangnya dan memasukkan ke dalam mobil lalu menjualkannya tanpa ada kwintansi resmi dari PT. Indomarco Adi Prima . Untuk barang jenis susu kental manis cap Enak Saksi bersama terdakwa, Andi Saputra, Gilang Pranata mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak. Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh Saksi bagikan di tempat karaoke;

2 Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak. Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh Saksi bagikan di tempat karaoke;

3 Sebanyak 6 (enam) karton kaleng susu kental manis cap Enak, Uang yang didapat Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh Saksi bagikan di tempat karaoke;

- Bahwa selain menggelapkan dan menjualkan susu Cap Enak, Saksi juga pernah melakukan penggelapan dan menyuruh saksi Wawan Vantrika Nurdiawan bin Wartika mengambil dan menjual bumbu racik cap Indofood sebanyak 20 (dua puluh) renceng yang dijualkan oleh saksi Wawan Vantrika Nurdiawan bin Wartika di Toko Hemart milik saksi Suprobo bin Sarimin. Dari penjualan bumbu racik cap Indofood tersebut kami mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dibagi 2 (dua) orang, masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi juga pernah menggelapkan dan menyuruh Wawan Vantrika Nurdiawan bin Wartika dan Ade Saputra bin Anjar Suharto untuk menjualkan bumbu racik cap Indofood

Halaman 23 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



sebanyak 30 (tiga) puluh renceng dan mendapatkan uang Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);- 20 (dua puluh) renceng bumbu racik cap Indofood dan mendapatkan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Yang menjualkannya ialah saksi Wawan Vantrika Nurdiawan bin Wartika dan masing-masing mendapatkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -2 (dua) karton susu cap enak sachet dan mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjualkannya ialah saksi Wawan Vantrika Nurdiawan Bin Wartika dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian secara resmi melalui PT. Indomarco Adi Prima ada kwintansi dan invoiceny, tetapi penjualan yang dilakukan oleh para terdakwa menjualkan susu kental mais cap enak tidak menggunakan kwintansi resmi karena barang tersebut dikeluarkan dari gudang tidak diketahui oleh Kepala gudang jadi tidak ada dalam dokumen barang keluar;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penjualan barang-barang tersebut, Saksi menunggu saja di gudang PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa penjualan susu kental cap manis dan bumbu racik menggunakan mobil Truck BOX Hino berwarna putih , dengan nomor plat BG 8618 UE yang dikendarai oleh Sopir bernama Fendi;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan dan menjualkan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa uang hasil penjualan susu kental manis Cap Enak awalnya dipegang oleh Fendi, lalu diberikan kepada Saksi barulah setelah itu Saksi bagikan kepada para terdakwa di tempat Karoke pada malam harinya, sedangkan untuk penjualan bumbu racik cap Indofood Saksi membagikannya kepada saksi Wawan Vantrika Nurdiawan bin Wartika dan saksi Ade Saputra bin Anjar Suharto di Gudang I PT. Indomarco Adi Prima .
- Bahwa Saksi ikut melakukan pembolongan susunan tir susu cap Enak tersebut bertujuan agar tidak terlihat dari luar dan nampak masih utuh;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan para terdakwa, PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. ANDI SAPUTRA Bin ZAINUDIN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi sudah mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih sebagai Pick Pack Outsourcing pada Depo PT. Indomarco Adi Prima dengan tugas keluar masuk barang dari gudang IV yang berisikan barang rusak dan kemudian mensortir barang yang rusak dan baik;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok dan uang transport perbulan dengan besaran nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara terdakwa dan menjadi terdakwa juga dalam perkara terpisah. Karena Saksi telah ikut menjual atau menggelapkan barang susu cap Enak tanpa sepengetahuan PT. Indomarco Adi Prima serta mengangkut susu dari Depo atau Gudang;
- Bahwa saksi menjual susu tersebut bersama Terdakwa, Gilang Dwi Edi Suratman dan Pendi sebagai sopir saat itu ke toko milik Nasir;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam transaksi menjual susu tersebut ke toko Nasir, yang transaksi saat itu adalah Terdakwa. Saksi hanya mengangkat barang dari gudang ke mobil box kemudian dari mobil box ke toko Nasir;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali saat itu Saksi mendapatkan uang untuk pertama kali menjual susu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan selebihnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP point 17 yang mana saksi mengatakan *'Seingat saya untuk pertama kami berhasil mengambil dan menjual susu sebanyak 5 (lima) dus dengan uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang mendapatkannya yaitu saya sendiri, Edi Suratman als Gombo, sdr Gilang Dwi Pranata bin Suprpto, Pendi Rujiman dan sdr Ade Saputra. Yang kedua berhasil mengambil dan menjualkan susu sebanyak 5 (lima) dus dengan uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rib Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp300.00,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang mendapatkannya yaitu saya sendiri, Edi Suratman, Gilang, Ade Saputra, dan Pendi. Yang ketiga berhasil mengambil dan menjualkan barang susu sebanyak 6 (enam) dus dengan uang yang didapatkan Rp1.800.000,00*

Halaman 25 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) dan yang mendapatkannya yaitu saya sendiri Edi Suratmani als Gomblo bin Saiman, Gilang Dwi Pranata bin Suprpto, Pendi Rujiman dan Ade Saputra .

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan saksi melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sekira bulan Mei sampai dengan Agustus 2014;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini mengangkut susu dari Depo atau gudang dan kemudian Saksi juga ikut menjual susu yang telah diambil dari gudang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pick Pack PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang yang ada di gudang III produk bumbu racik, Bubur bayi dan produk susu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa susu tersebut dijual karena saat itu Terdakwa yang menjual susu tersebut ke toko Nasir Saksi hanya mengangkut susu tersebut dari mobil box ke toko Nasir ;
- Bahwa yang membagikan uang tersebut setelah susu dijual adalah Edi Suratman biasanya di tempat karaokean Afgan dan Diva yang berada di kota Prabumulih setelah menjual susu cap Enak tersebut ke toko milik Nasir;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari penjualan susu cap Enak tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membeli makanan, rokok, bensin;
- Bahwa saksi saat itu ada di karaoke di Afgan maupun di Diva bersama terdakwa, Edi Suratman, Gilang Dwi Pranata, dan Pendi Rujiman;
- Bahwa total susu cap Enak yang di jual ke toko Nasir saat itu yang pertama 5 (lima) dus, yang kedua 5 (lima) dus dan yang ketiga 6 (enam) dus totalnya 16 (enam belas) dus;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hal melubangi tengah susunan susu kaleng cap Enak pada foto yang terlampir pada berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan. Saat itu Saksi hanya mengangkat barang dari mobil box ke toko milik Nasir. Saat itu Saksi diperintahkan oleh Edi Suratman untuk menemani Terdakwa untuk mengantar susu cap Enak tersebut ke toko Nasir bersama Pendi sebagai Sopir mobil box, dan Gilang;
- Bahwa saat saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan susu cap Enak tersebut ke toko Nasir, susu cap Enak tersebut sudah ada di mobil box;



- Bahwa semua produk di gudang PT. Indomarco Adi Prima tidak boleh dijual tanpa permintaan atau pesanan toko yang sudah memiliki kerja sama pada PT. Indomarco Adi Prima tersebut;
- Bahwa saksi saat itu ikut dalam menjual susu bersama Terdakwa, Gilang dan Pendi Rujiman Saksi tidak tahu saat itu, Saksi pikir kwitansi atau struk penjualan Susu Cap Enak tersebut sudah ada pada Ade Saputra;
- Bahwa karena perbuatan Saksi dan kawan-kawan PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sekira Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak boleh ikut mengantarkan susu ke toko Nasir karena mengantar susu cap Enak tersebut bukanlah tugas dan kewajiban Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil truk box hino warna putih nomor polisi BG 8618 UE Noka MHJECIJGX2940-04681 Nosin W04DTMJ-21343 dan STNK Atas nama pemilik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA beserta kunci kontak, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik milik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

9.GILANG DWI PRANTA Bin SUPRAPTO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi sudah mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih sebagai Pick Pack honor bulanan pada Depo PT. Indomarco Adi Prima dengan tugas keluar masuk barang dari gudang ke mobil box;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok besaran nominal kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara terdakwa dan menjadi terdakwa juga karena Saksi telah ikut menjual atau menggelapkan barang susu cap Enak tanpa sepengetahuan PT. Indomarco Adi Prima serta ikut melakukan membolongi penyusunan TIR Susu Cap Enak di gudang III;
- Bahwa yang menjual susu adalah Terdakwa. Saksi hanya ikut dalam mengantar penjualan Susu tersebut bersama Andi Saputra ke toko Nasir sedangkan Pendi sebagai sopir saat itu;

Halaman 27 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



- Bahwa Saksi tidak ikut saat itu transaksi jual beli susu di toko Nasir, yang transaksi saat itu adalah Terdakwa. Saksi hanya mengangkut barang dari gudang ke mobil box kemudian dari mobil box ke toko Nasir;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali saat itu Saksi mendapatkan uang untuk pertama kali menjual susu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan BAP point 10 yang mana saksi mengatakan *'Seingat saya untuk pertama kami berhasil mengambil dan menjual susu sebanyak 5 (lima) dus dengan uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang mendapatkannya yaitu saya sendiri, Edi Suratman als Gombo, sdr Ade Saputra, Pendi Rujiman dan sdr Andi Saputra. Yang kedua berhasil mengambil dan menjualkan susu sebanyak 5 (lima) dus dengan uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rib Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp300.00,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang mendapatkannya yaitu saya sendiri, Edi Suratman als Gombo, sdr Ade Saputra, Pendi Rujiman dan sdr Andi Saputra. Yang ketiga berhasil mengambil dan menjualkan barang susu sebanyak 6 (enam) dus dengan uang yang didapatkan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan kami bagi rata tiap orangnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) dan yang mendapatkannya yaitu saya sendiri Edi Suratman als Gombo, sdr Ade Saputra, Pendi Rujiman dan sdr Andi Saputra.*
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi sekira bulan Maret sampai dengan Agustus 2014;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini ikut melakukan membolongi penyusunan TIR susu dan kemudian ikut dalam penjualan susu cap Enak akan tetapi transaksi jual beli saat itu adalah Terdakwa dan juga Saksi ikut mengambil atau mengangkut susu dari gudang III;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pick Pack PT. Indomarco Adi Prima sama seperti Saksi;
- Bahwa barang yang ada di gudang III produk bumbu racik, bubur bayi dan produk susu;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga susu tersebut dijual karena saat itu yang menjualkan susu tersebut ke toko Nasir adalah Terdakwa Saksi hanya mengangkut susu tersebut dari mobil box ke toko Nasir ;
- Bahwa yang membagikan uang tersebut setelah susu dijual adalah Edi Suratman biasanya di tempat karaokean Afgan dan Diva yang berada di kota Prabumulih setelah menjual susu cap Enak tersebut ke toko milik Nasir;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari penjualan susu cap Enak tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membeli makanan, rokok, bensin;
- Bahwa total susu cap Enak yang di jual ke toko Nasir saat itu yang pertama 5 (lima) dus, yang kedua 5 (lima) dus dan yang ketiga 6 (enam) dus totalnya 16 (enam belas) dus;
- Bahwa Saksi ikut melubangi tengah susunan susu kaleng cap Enak pada foto terlampir pada berkas perkara tersebut. Saat itu Saksi bersama terdakwa dan Edi Suratman. Sedangkan Pendi sebagai Sopir dan Andi Saputra sebagai mengangkut barang dan ikut mengantar penjualan barang ke toko Nasir;
- Bahwa karena perbuatan Saksi dan kawan-kawan PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sekira Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak boleh ikut mengantarkan susu ke toko Nasir karena mengantar Susu Cap Enak tersebut bukanlah tugas dan kewajiban Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil truk box hino warna putih nomor polisi BG 8618 UE Noka MHJECIJGX2940-04681 Nosin W04DTMJ-21343 dan STNK Atas nama pemilik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA beserta kunci kontak, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik milik PT. INDOMARCO ADI PRATAMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

10.SUMARNO bin PARTO RASMIN (dibacakan)

- Bahwa Saksi menjelaskan ia menjabat sebagai Sales Maneger di wilayah khusus Prabumulih Lahat dan Baturaja ia bertugas sebagai pengelola penjualan barang milik PT. Indomarco Adi Prima dan sdra saksi mengenal sdra AFRIAN yang merupakan rekan kerjanya yang mana ia

Halaman 29 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan ia yang melaporkan peristiwa penggelapan pada Depo/gudang PT. Indonmarco Adi Prima di Prabumulih;

- Bahwa Saksi menjelaskan ia mengenal 5 tersangka Edi Suratman als Gomblo, Ade Saputra, Wawan Vatrika Nurdiawan, Andi Saputra dan Gilang Dwi Pranta yang merupakan karyawan pada Depo/Gudang pada PT. Indomarco Adi Prima di Jalan Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang merupakan satu tempat dengan saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan sdra Edi Suratman als Gomblo sebagai Pick Packer dan merupakan karyawan tetap sdra Wawan Vatrika sebagai Pick Packer merupakan pekerja kontrak namun terdaftar pada PT. Indomarco Adi Prima, Sdra Ade Saputra sebagai Pick Packer merupakan pekerja kontrak namun terdaftar pada PT. Indomarco Adi Prima, Gilang Dwi Pranta sebagai Pick Packer merupakan pekerja kontrak namun terdaftar pada PT. Indomarco Adi Prima dan Andi Saputra sebagai Pick Packer merupakan pekerja kontrak namun terdaftar pada PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tanggal 1 September 2014 s.d tanggal 3 Oktober 2014 tim audit yaitu sdra Afrian dan Heriadi menemukan selisih pada Depo/gudang PT. Indomarco Adi Prima di Jalan Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana barang selisih adalah susu cap enak, bubur Promina, bumbu racik dan susu sachet yang apabila dikalkulasikan kerugian PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sekira Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa setelah dihadapkan juga kepada Edi Suratman, Ade Saputra, Wawan V N, Gilang dan sdra Andi Saputra sdra saksi menjelaskan bahwa mereka bekerja pada Depo/gudang milik PT. Indomarco Adi Prima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2013 Terdakwa sudah mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih sebagai Pick Pack Outsourcing bertugas mengatur barang-barang yang keluar masuk barang dari gudang I PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulan dari PT. Indomarco Adi Prima tersebut berdasarkan UMR sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Ditambah uang makan perhari sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) dan uang transfort sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu Rupiah) dikali 22 (dua puluh dua) hari jadi total yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa yang akan Terdakwaterangkan dalam perkara para ini, sehubungan Terdakwa ikut melakukan penggelapan dan menjualkan susu cap Enak milik PT. Indomarco Adi Prima bersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin (Alm), saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman dan sopirnya Fendi serta bersama saksi Edi Suratman dan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartikamelakukan penggelapan dan menjualkan bumbu racik sebanyak 30 renceng;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan ikut menjualkan susu cap Enak bersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin (Alm), dan sopirnya Fendi terdakwa menjual susu cap enak sebanyak 3 (tiga) kali, dan menggelapkan dan menjualkan bumbu racik cap Indofood 1 (satu) kali sebanyak 30 (tiga puluh) renceng bersama saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ikut menjual susu kental manis cap Enak dan bumbu racik cap Indofood tersebut tepatnya Terdakwa lupa, tapi kami mulai melakukannya sejak bulan Mei 2014 sampai Desember 2014 ;
- Bahwa pada hari yang sudah Terdakwa lupa, sekitar bulan Mei-Desember 2014, Terdakwa diajak saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman, Saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman mengatakan kepada Terdakwa “ De, jualke susu, susunyo sudah ada dimobil “, Terdakwa menurut saja saat itu karena menurut Terdakwa saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman adalah atasan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menuju mobil box tersebut. Saat itu sudah ada sopir yang bernama Fendi menunggu di mobil, tidak lama kemudian datang saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainudin menuju mobil . Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi



Saputra bin Zainudin pergi dengan menggunakan mobil box yang dikemudikan oleh Fendi pergi dari gudang Depo milik PT. Indomarco Adi Prima dan menuju warung saksi Nasir bin Zainuddin. Disanalah kami menjual susu cap Enak tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perdusnya, Selanjutnya uang hasil penjualan susu tersebut diberikan kepada Sopir yang bernama Fendi, dan pada malam harinya Terdakwa bersama saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman, saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi pergi ketempat karaoke, dan disanalah saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman membagi-bagi uang tersebut,

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penjualan sus Cap Enak bersama saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi sudah 3 (tiga) kali antara lain ;

1. Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;
2. Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;;



3 Sebanyak 6 (enam) karton kaleng susu kental manis cap enak, Uang yang didapat Rp.1.800.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;

- Bahwa Terdakwa yang turun dari mobil untuk menjualkan susu cap Enak tersebut di warung milik saksi Nasir bin Zainuddin;
- Bahwa Saksi Andi Saputra bin Zainuddin dan saksi Gilang Dwi Pranata yang menurunkan susu Cap enak tersebut dari dalam mobil untuk di jualkan di warung milik saksi Nasir bin Zainuddin;
- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman tidak ikut saat Terdakwa bersama saksi Andi Saputra bin Zainuddin dan saksi Gilang Dwi Pranata saat melakukan transaksi jual beli susu kental manis cap Enak, dia hanya menunggu di gudang PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan dan menjual barang lain milik PT. Indomarco Adi Prima bersama saksi Edi Suratman alas Gomblo bin Saiman dan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika ke Toko Hemart milik Suprobo bin Sarimin. Barang tersebut adalah bumbu racik cap Indofood sebanyak 30 (tiga) puluh renceng dan mendapatkan uang Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika yang turun dari mobil untuk menjualkan bumbu Racik cap Indofood tersebut di Toko Hemart tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil saja ;
- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman tidak ikut saat Terdakwa bersama saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika saat

Halaman 33 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



melakukan transaksi jual beli bumbu racik cap Indofood ke Toko Hemart, dia hanya menunggu di gudang PT. Indomarco Adi Prima ;

- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman yang memiliki ide menjual susu kental manis dan bumbu racik Cap Indofood tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh saksi Wawan VatrikaNurdiawan bin Wartika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembolongan susunan tir susu cap Enak tersebut ;
- BahwaTerdakwabersama para saksi Andi Saputra bin Zainuddin (Alm) dan saksi Gilang Dwi Pranata juga Fendi menggunakan mobil Truck BOX Hino berwarna putih, dengan nomor plat BG 8618 UE saat menjualkan susu kental manis cap Enak ke warung milik Nasir dan juga menggunakan mobil yang sama saat menjualkan bumbu racik cap Indofood ke Tokok Hemart milik Suprobo bin Sarimin ibersama saksi Wawan VatrikaNurdiawan bin wartika
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal itu barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) unit mobil truk box Hino warna putih No. Pol 8618-UE tahun 2009 NoKa : MHJEC1JGX2940-04681 Nosin : WO4DTMJ-21343;
- 1 (satu) lembar STNK an. PT. Indomarco Adi Prima beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai Agustus tahun 2014, Terdakwa bersama Edi Suratman, Andi Saputra, Gilang Pranata dan Fendi (dpo) mengambil barang-barang dari gudang PT. Indomarco Adi Prima dan memasukkan ke dalam mobil lalu menjualkannya tanpa ada kwintansi resmi dari PT. Indomarco Adi Prima.
- Bahwa ide untuk melakukan penggelapan dan menyuruh menjualkan susu kental manis cap Enak tersebut ada dari saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman;



- Bahwa Terdakwa ikut melakukan mengambil dan menjualkan susu cap Enak milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak 3 (tiga) kalibersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin (Alm), saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman dan sopirnya Fendi serta bersama saksi Edi Suratman dan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartikamelakukan mengambil dan menjualkan bumbu racik cap Indofood 1 (satu) kali sebanyak 30 renceng;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tepatnya sekitar bulan Mei sampai Agustus 2014, awalnya Terdakwa diajak saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman, Saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman mengatakan kepada Terdakwa “ De, jualke susu, susunyo sudah ada dimobil “, Terdakwa menurut saja saat itu karena menurut Terdakwa saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman adalah atasan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menuju mobil box tersebut. Saat itu sudah ada sopir yang bernama Fendi menunggu di mobil, tidak lama kemudian datang saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainudin menuju mobil . Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainudin pergi dengan menggunakan mobil box yang dikemudikan oleh Fendi pergi dari gudang Depo milik PT. Indomarco Adi Prima dan menuju warung saksi Nasir bin Zainuddin . Sampai di toko Nasir, Terdakwa turun dan melakukan transaksi menjual susu cap Enak tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perdusnya, Selanjutnya uang hasil penjualan susu tersebut diberikan kepada Sopir yang bernama Fendi, dan pada malam harinya Terdakwa bersama saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman, saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi pergi ketempat karaoke, dan disanalah saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman membagi-bagi uang tersebut,
- Bahwa Terdakwa mengambil dan penjualan sus Cap Enak bersama saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi sudah 3 (tiga) kali antara lain ;
 - Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;



- Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;
- Sebanyak 6 (enam) karton kaleng susu kental manis cap enak, Uang yang didapat Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;
- Bahwa Terdakwa yang turun dari mobil untuk menjualkan susu cap Enak tersebut di warung milik saksi Nasir bin Zainuddin;
- Bahwa Saksi Andi Saputra bin Zainuddin dan saksi Gilang Dwi Pranata yang menurunkan susu cap Enak tersebut dari dalam mobil untuk dijualkan di warung milik saksi Nasir bin Zainuddin;
- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman tidak ikut saat Terdakwa bersama saksi Andi Saputra bin Zainuddin dan saksi Gilang Dwi Pranata saat melakukan transaksi jual beli susu kental manis cap Enak, dia hanya menunggu di gudang PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil dan menjual barang lain milik PT. Indomarco Adi Prima bersama saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman dan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika ke Toko Hemart milik Suprobo bin Sarimin. Barang tersebut adalah bumbu racik cap Indofood sebanyak 30 (tiga) puluh renceng dan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika yang turun dari mobil untuk menjualkan bumbu racik cap Indofood tersebut di Toko



Hemart tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil saja ;

- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman tidak ikut saat Terdakwa bersama saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika saat melakukan transaksi jual beli bumbu racik cap Indofood ke Toko Hemart, dia hanya menunggu di gudang PT. Indomarco Adi Prima ;
- Bahwa Saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman yang memiliki ide menjual susu kental manis dan bumbu racik Cap Indofood tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembolongan susunan tir susu cap Enak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama para saksi Andi Saputra bin Zainuddin (Alm) dan saksi Gilang Dwi Pranata juga Fendi menggunakan mobil Truck BOX Hino berwarna putih, dengan nomor plat BG 8618 UE saat menjualkan susu kental manis cap Enak ke warung milik Nasir dan juga menggunakan mobil yang sama saat menjualkan bumbu racik cap Indofood ke Tokok Hemart milik Suprobo bin Sarimin ibersama saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, Edi Suratman, Andi Saputra, Gilang Pranata melubangi penyusunan TIR susu dengan membuat pada tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan tengah ditunjang dengan kaleng susu cap Enak, supaya tidak ketahuan oleh team audit. Sehingga nampak barang masih ada dan menumpuk keatas seolah-olah sama dengan data fisik barang dan dokumen;
- Bahwa saat ada pengecekan/audit rutin tiap bulan pada bulan Agustus 2014 untuk stok barang di gudang di PT. Indomarco Adi Prima yang dilakukan oleh saksi Heriadi bin Muhammad Djintan dan tim ada beberapa kecurigaan karena bentuk susunan barang pada gudang yang berubah, dan data fisik barang dengan data gudang tidak sama, tetapi pada audit bulan Agustus 2014 Saksi dan team audit mengira hanya kesalahan administrasi kantor saja. Oleh karena terdapat keraguan selanjutnya pada bulan September 2014 saksi Afrian Amrullah, saksi Heriadi bin Muhammad Djintan dan tim melakukan audit kembali. Saat dicek



data fisik barang dengan data barang di gudang tidak sama. Lalu team audit membongkar susunan barang pada item susu cap Enak, bumbu racik, bubur Promina, Meggie Lezat, susu sachet, susu cair melon dan produk lainnya digudang tersebut, ternyata tumpukan barang tersebut tidak sama dengan data yang didokumen dan pada item susunan susu cap Enak pada bagian tumpukan bawahnya tengah ditunjang dengan kaleng susu cap Enak. Sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk keatas seolah-olah sama dengan data fisik barang. Selain itu saat dicek pada data administrasi terdapat selisih kekurangan beberapa dus semua produk barang, selanjutnya saksi Afrian Amrullah memanggil Edi Suratman selaku Kepala Gudang disana, tetapi saat di interogasi Edi Suratman tidak mengakuinya, lalu saksi Afrian Amrullah melapor ke majemen cabang Prabumulih. Selanjutnya Edi Suratman juga di interogasi tetap tidak mengakuinya, setelah itu saksi Afrian Amrullah dan tim melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada atasan PT. Indomarco Adi Prima di Palembang, lalu diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kerugian PT. Indomarco Adi Prima akibat perbuatan terdakwa dan rekan kerja terdakwa yang juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah sejumlah Rp117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2013 Terdakwa sudah mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih sebagai Pick Pack Outsourcing bertugas mengatur barang-barang yang keluar masuk barang dari gudang I PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulan dari PT. Indomarco Adi Prima tersebut berdasarkan UMR sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Ditambah uang makan perhari sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) dan uang transfort sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu Rupiah) dikali 22 (dua puluh dua) hari jadi total yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- 3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;
- 6 Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- 7 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **ADE SAPUTRA BIN ANJAR SUHARTO** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik



barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa diajak saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman, Saksi Edi Suratman Als Gomblo bin Saiman mengatakan kepada Terdakwa “ De, jualke susu, susunyo sudah ada dimobil “. Setelah itu Terdakwa langsung menuju mobil box tersebut. Saat itu sudah ada sopir yang bernama Fendi menunggu di mobil, tidak lama kemudian datang saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainudin menuju mobil . Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gilang Dwi Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainudin pergi dengan menggunakan mobil box yang dikemudikan oleh Fendi pergi dari gudang Depo milik PT. Indomarco Adi Prima dan menuju warung saksi Nasir bin Zainuddin . Sampai di toko Nasir, Terdakwa turun dan melakukan transaksi menjual susu cap Enak tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan susu tersebut diberikan kepada Sopir yang bernama Fendi, dan pada malam harinya Terdakwa bersama saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman, saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi pergi ketempat karaoke, dan disana saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman membagi-bagi uang tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan penjualan sus Cap Enak bersama saksi Dwi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi sudah 3 (tiga) kali antara lain ;

- Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;
- Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;



- Sebanyak 6 (enam) karton kaleng susu kental manis cap enak, Uang yang didapat Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengambil dan menjual bumbu racik cap Indofood sebanyak 30 (tiga) puluh renceng milik PT. Indomarco Adi Prima bersama saksi Edi Suratman alas Gomblo bin Saiman dan saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika ke Toko Hemart milik Suprobo bin Sarimin. Saksi Wawan Vatrika Nurdiawan bin Wartika yang turun dari mobil untuk menjualkan bumbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Edi Suratman, Andi Saputra, Gilang Pranata dan Fendi (dpo) tersebut adalah kepunyaan PT. Indomarco Adi Prima dan Terdakwa bersama kawan-kawan mengambil, mengeluarkan kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Indomarco Adi Prima dalam hal ini memberitahukan atau melaporkan kepada atasannya dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan baru diketahui oleh PT. Indomarco Adi Prima pada saat dilakukan pengecekan/audit rutin tiap bulan pada bulan Agustus 2014 untuk stok barang di gudang di PT. Indomarco Adi Prima yang dilakukan oleh saksi Heriadi bin Muhammad Djintan dan tim ada beberapa kecurigaan karena bentuk susunan barang pada gudang yang berubah, dan data fisik barang dengan data gudang tidak sama, tetapi pada audit bulan Agustus 2014 Saksi dan team audit mengira hanya kesalahan administrasi kantor saja. Oleh karena terdapat keraguan selanjutnya pada bulan September 2014 saksi Afrian Amrullah, saksi Heriadi bin Muhammad Djintan dan tim melakukan audit kembali. Saat dicek data fisik barang dengan data barang di gudang tidak sama. Lalu tim audit membongkar susunan barang pada item susu cap Enak, bumbu racik, bubur Promina, Meggie Lezat, susu sachet, susu cair melon dan produk lainnya digudang tersebut, ternyata tumpukan barang tersebut tidak sama dengan data yang didokumen dan pada item susunan susu cap Enak pada

Halaman 41 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



bagian tumpukan bawahnya tengah ditunjang dengan kaleng susu cap Enak. Sehingga tumpukan dari luar dan atasnya terlihat penuh dan menumpuk keatas seolah-olah sama dengan data fisik barang. Selain itu saat dicek pada data administrasi terdapat selisih kekurangan beberapa dus semua produk barang, selanjutnya saksi Afrian Amrullah memanggil Edi Suratman selaku Kepala Gudang disana, tetapi saat di interogasi Edi Suratman tidak mengakuinya, lalu saksi Afrian Amrullah melapor ke majemen cabang Prabumulih. Selanjutnya Edi Suratman juga di interogasi tetap tidak mengakuinya, setelah itu saksi Afrian Amrullah dan tim melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada atasan PT. Indomarco Adi Prima di Palembang, lalu diperintahkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kerugian PT. Indomarco Adi Prima akibat perbuatan terdakwa dan rekan kerja terdakwa yang juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah sejumlah Rp117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan barang-barang yang diambil Terdakwa dan kawan-kawan dari gudang III PT. Indomarco Adi Prima adalah : susu cap Enak bukanlah kepunyaan Terdakwa akan tetapi kepunyaan PT. Indomarco Adi Prima, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang-barang yang diambil Terdakwa dan kawan-kawan berupa : susu cap Enak, adalah barang-barang yang disimpan dalam gudang III PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa sebagai pick packer diperbolehkan keluar masuk di gudang III PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih tersebut sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan penguasaan terhadap barang yang digelapkan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki keterkaitan karena pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah dengan barang yang dikuasainya artinya penguasaan pelaku terhadap barang dimaksud hanya dimungkinkan karena pelaku tersebut memenuhi salah satu atau lebih kriteria di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa penguasaan para Terdakwa terhadap barang-barang yang diambil dan dijual Terdakwa yang disimpan dalam gudang III adalah karena Terdakwa sebagai pick packer diperbolehkan keluar masuk di gudang III PT. Indomarco Adi Prima Prabumulih tersebut sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut karena adanya hubungan pekerjaan atau jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan surat keterangan dari Office Manager PT. Indomarco Adi Prima tanggal 26 Desember 2014 Terdakwa sebagai PickPacker honor harian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menerima gaji Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat : Harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama atau sejenis, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada sekitar bulan Mei sampai Agustus tahun 2014, Terdakwa bersama Edi Suratman dan Andi Saputra, Gilang Pranata dan Fendi (dpo) mengambil barang-barang dari gudang PT. Indomarco Adi Prima dan memasukkan ke dalam mobil lalu menjualkannya tanpa ada kwintansi resmi dari PT. Indomarco Adi Prima.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan penjualan sus cap Enak bersama saksi Edi Suratman, Saksi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi sudah 3 (tiga) kali antara lain ;

- Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima



ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;

- Sebanyak 5 (lima) karton berisi 48 kaleng susu kental manis cap enak, . Uang yang didapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;
- Sebanyak 6 (enam) karton kaleng susu kental manis cap enak, Uang yang didapat Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),uang tersebut dibagi rata tiap orang mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), uang tersebut dibagikan oleh uang tersebut dibagikan oleh saksi Edi Suratman als Gomblo bin Saiman di tempat karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengambil dan menjual bumbu racik cap Indofood sebanyak 30 (tiga) puluh renceng milik PT. Indomarco Adi Prima bersama saksi Edi Suratman alas Gomblo bin Saiman dan saksi Wawan Vantika Nurdiawan bin Wartika ke Toko Hemart milik Suprobo bin Sarimin. Saksi Wawan Vrantika Nurdiawan bin Wartika yang turun dari mobil untuk menjualkan bumbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh melakukan adalah adanya dua orang atau lebih yaitu yang menyuruh dan yang disuruh namun yang disuruh tetap dipandang tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikendakinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan penjualan susu cap Enak bersama saksi Edi Suratman, Saksi Gilang Pranata dan saksi Andi Saputra bin Zainuddin juga Fendi mengambil susu kaleng cap Enak sebanyak 3 kali yaitu : sebanyak 5 (lima) dus, 5 (lima) dus, 6 (enam) dus dimana Terdakwa, Andi Saputra, Gilang Dwi Pranata, Pendi Rujiman mengangkut barang-barang tersebut ke atas mobil box PT. Indomarco Adi Prima kemudian dibawa ke toko Nasir dan dijual oleh Ade Saputra yang pertama Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) dan dibagi rata tiap orangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah); Yang kedua Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibagi rata tiap orangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah); Yang ketiga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan dibagi rata tiap orangnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Edi Suratman, Andi Saputra, Gilang Dwi Pranata melubangi penyusunan TIR susu dengan membuat pada tumpukan susu cap Enak tersebut pada bagian tumpukan tengah ditunjang dengan kaleng susu cap Enak, supaya tidak ketahuan oleh team audit. Sehingga nampak barang masih ada dan menumpuk keatas seolah-olah sama dengan data fisik barang dan dokumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Indomarco

Halaman 45 dari 48 Putusan No. 19/Pid.B/2015/

PNPbm



Adi Prima telah memenuhi unsur Bersama-sama melakukan dalam pengertian sebagai orang yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena merupakan milik PT. Indomarco Adi Prima , maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat menjaga kepercayaan dari tempatnya bekerja untuk bertanggungjawab terhadap barang-barang dalam gudang III;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan kepastian hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan kemanfaatan hukum yaitu sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan keadilan hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, serta kepada masyarakat dan Negara dimana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka menurut Majelis dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA BIN ANJAR SUHARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut dan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk box Hino warna putih No. Pol 8618-UE tahun 2009
NoKa : MHJEC1JGX2940-04681 Nosin : WO4DTMJ-21343;
- 1 (satu) lembar STNK an. PT. Indomarco Adi Prima beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima;

- 6** Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 13 April 2015, oleh **FATIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.**, dan **YUDI DHARMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. CHANDRA RAMADHANI, S.H.

Ttd

2. YUDI DHARMA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

FATIMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ISNATA TAKASURI, S.H.